



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI/PENGELOLA
WEBSITE WEB PORTAL E-PPID.KAPUASHULUKAB.GO.ID

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi pada badan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka dibutuhkan tersedianya data informasi dan dokumentasi yang akurat, aktual dan lengkap berbasis sistem informasi;
- b. untuk melengkapi kelengkapan publikasi informasi yang tidak terakomodir di aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id* maka diperlukan aplikasi *e-ppid.kapuashulukab.go.id*;
- c. bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website Web Portal e-*ppid.Kapuashulukab.go.id*;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE WEB PORTAL E-PPID.KAPUASHULUKAB.GO.ID

KESATU : Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website e-ppid.kapuashulukab.go.id Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website e-ppid.kapuashulukab.go.id pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Penanggung Jawab

1. menetapkan petunjuk dan pengarahan secara umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim;
2. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website e-ppid.kapuashulukab.go.id Kabupaten Kapuas Hulu, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
3. melakukan evaluasi atas kinerja Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website e-ppid.kapuashulukab.go.id Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
4. memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Teknologi Informasi Website e-ppid.kapuashulukab.go.id Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Redaktur

1. bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari;
2. mengawasi isi seluruh konten media yang dipimpinnya
3. memastikan ketersediaan peralatan kerja redaksi seperti kamera, dan keperluan liputan lainnya;

4. mengatur jadwal rapat redaksi: rapat perencanaan, rapat *cheeking*, rapat final;
5. memimpin rapat perencanaan, rapat *checking*, dan rapat terakhir sidang redaksi;
6. mengembangkan, membina, menjalin lobi dengan sumber-sumber berita; dan
7. memberikan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif kepada tim.

c. Editor

1. melakukan editing atau penyuntingan, penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau dipublikasi;
2. memastikan konten telah terpublikasi pada web portal; dan
3. memberikan laporan perkembangan kepada atasannya.

d. Web Develover

1. merancang, mendesain, mengembangkan dan memodifikasi Website e-ppid.kapuashulukab.go.id;
2. menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja, dan kapasitas pada Website e-ppid.kapuashulukab.go.id baik internet/intranet/extranet;
3. mengintegrasikan situs Website e-ppid.kapuashulukab.go.id dengan aplikasi komputer lainnya; dan
4. Mengkonversikan komponen teks, gambar, suara, dan video kepada format yang kompatibel untuk Website e-ppid.kapuashulukab.go.id dengan

menggunakan aplikasi yang khusus dibuat untuk memfasilitasi pengembangan situs web dan konten digital multimedia.

e. Web Admin

1. bertanggung jawab terhadap server baik instalasi sampai dengan masalah troubleshooting pada computer server;
2. menjaga kelangsungan dan kelancaran dari server untuk tetap bisa menjalankan aplikasi web;
3. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web, seperti firewall atau enkripsi pesan;
4. Mengelola /back up internet / intranet infrastruktur, termasuk komponen seperti web, file transfer protocol (FTP), berita dan server mail;
5. Berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk membahas, menganalisis, atau menyelesaikan masalah;
6. Test backup atau pemulihan rencana secara teratur dan menyelesaikan permasalahannya;
7. Menerapkan update, upgrade, dan patch pada waktu yang tepat;
8. Melaksanakan tugas administrasi website;
9. Melakukan upload konten berita atau informasi yang telah diedit; dan
10. Membuat laporan berkala ke penanggungjawab

:

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 25 Januari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU.



Pembina Tk. I

NIP.19650507 199803 1 006

TEMBUSAN Keputusan ini di sampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
U.p. Kepala Bagian Hukum;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
4. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di tempat;

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN
KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA
WEBSITE WEB PORTAL
E-PPID.KAPUASHULUKAB.GO.ID

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
2	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	REDAKTUR
3	KEPALA SEKSI KOMUNIKASI MEDIA PUBLIK PADA DINAS KOMUNKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	EDITOR
4	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	WEB ADMIN

1	2	3
5	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU (AHMAD NUR ARDI, S.STP)	WEB DEVELOPER

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU.



Ir. ISTIWA, M.Si
Pembina Tk. I
NIP.19650507 199803 1 006